



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Lidah, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : fbs@unesa.ac.id.

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Nomor: B/ **195** /UN38.2/HK.01.02/2021

tentang

**TIM UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2021**

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

- Menimbang** :
- Bahwa untuk mengefektifkan upaya peningkatan dan pengembangan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
 - Untuk kelancaran operasional tim penjaminan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
 - Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut pada butir a dan b diatas memandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 325/UN38/HK/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FBS Unesa;

Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021 yang nama-namanya tercantum dalam lampiran ini;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Honorarium atas pelaksanaan tugas ini diusulkan pembayarannya melalui mekanisme remunerasi Unesa;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2021. Apabila ada kekeliruan atau perubahan maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Dekan,



Dr. Trisakti, M. Si.

NIP 196509281991032001

Lampiran Surat Keputusan Dekan FBS Unesa

Nomor: B/ 195 /UN38.2/HK.01.02/2021

**SUSUNAN TIM UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2021**

1. Pelindung : Dr. Trisakti, M.Si. (Dekan FBS Unesa)
2. Penanggung jawab : Dr. Mintowati, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Akademik FBS Unesa)
3. Tim Unit Penjaminan Mutu (UPM)
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
 - 1) Ketua : Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.
 - 2) Anggota : Arie Yuanita, S.S., M.Si.
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris
 - 1) Ketua : Zainul Aminin, S.Pd., M.Pd.
 - 2) Anggota : Laily Maulida Septiana Harti, S.S., M.ApplIng.
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Daerah
 - 1) Ketua : Octo Dendy Andriyanto, S.Pd., M.Pd.
 - 2) Anggota : Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman
 - 1) Ketua : Dra. Wisma Kurniawati, M.Pd.
 - 2) Anggota : Tri Edliani Lestari, S.S., M.Hum.
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Jepang
 - 1) Ketua : Rusmiyati, S.Pd., M.Pd.
 - 2) Anggota : Mintarsih, S.S., M.Pd.
 - Jurusan Bahasa dan Sastra Mandarin
 - 1) Ketua : Galih Wibisono, B.A., M.Ed.
 - 2) Anggota : Rendy Aditya, B.TCFL. M.Pd.
 - Jurusan Seni Rupa
 - 1) Ketua : Dra. Siti Mutmainah, M.Pd.
 - 2) Anggota : Ika Anggun Camelia, S.Pd., M.Pd.
 - Jurusan Sندراتاسيك
 - 1) Ketua : Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.
 - 2) Anggota : Vivi Ervina Dewi, S.Pd., M.Pd.
 - Jurusan Desain
 - 1) Ketua : Nova Kristiana, S.Sn., M.Sn.
 - 2) Anggota : Asidigisianti Surya Patria, S.T., M.Pd.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Dekan



Dr. Trisakti, M. Si.

NIP 196509281991032001